



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 72/ SK-PEND/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "RIYADLUL FADILA" KECAMATAN KAWALU.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Riyadlul Fadila, Nomor 008/L.RF/SK/IX/2013, tanggal 04 Februari 2013, perihal: Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- B
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Riyadlul Fadila telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa KOBER Riyadlul Fadila yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Gunung Gede Nomor : 421.1/09/Kesra tanggal 21 Januari 2013.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 421/56/Kesra, tanggal 22 Januari 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/2307 /PNF-Binpres, tanggal 27 September 2013 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Riyadlul Fadila untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama Sekolah : **KOBER "RIYADLUL FADILA"**
Griya Muncang Asri RT.01 RW.15
Alamat : Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Telp : -
Nama Lembaga Pendidikan : RIYADLUL FADILA
Ketua Penyelenggara : Ai Mamah Muslimah NZ
Ketua Pengelola : Linda Liidinillah Futri, S.Pd.
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "KOBER Riyadlul Fadila" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 08 Oktober 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP.19671005 198703 1 005

